BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 376/Pid.B/2015/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Pembentukan Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Pengadilan negeri semarang masuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.[1]

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki Pengadilan-Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Fasilitas:

a. Gedung Pengadilan

Gedung utama Pengadilan Negeri Semarang terletak Jalan Siliwangi No. 512, Semarang, berdiri diatas lahan seluas 4.000 m2. Terdapat 6 ruang sidang di gedung ini yang dapat digunakan untuk

[1] http://pn-semarangkota.go.id/index.php/tentang-kami/ profil-pengadilan, diakses pada 26 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara yang melibatkan anak.

b. Jam Kerja

Jam kerja Pengadilan adalah:

Senin – kamis	: 08.00 – 16.30
Istirahat	: 12.00 – 13.00
Jumat	: 07.00 – 16.00
Istirahat	: 11.30 – 13.00

c. Ruang Sidang

Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari 6 ruang sidang. Berikut adalah daftar ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang:

1) Ruang Sidang Utama
2) Ruang Sidang I
3) Ruang Sidang II
4) Ruang Sidang III
5) Ruang Sidang Niaga I
6) Ruang Sidang Niaga II

d. Ruang Tahanan

Pengadilan Negeri Semarang memiliki dua Ruang Tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang Tahanan tersebut adalah Ruang Tahanan Wanita dan Ruang Tahanan Pria.[2]

3. Struktur Oragnisasi Pengadilan Negeri Semarang

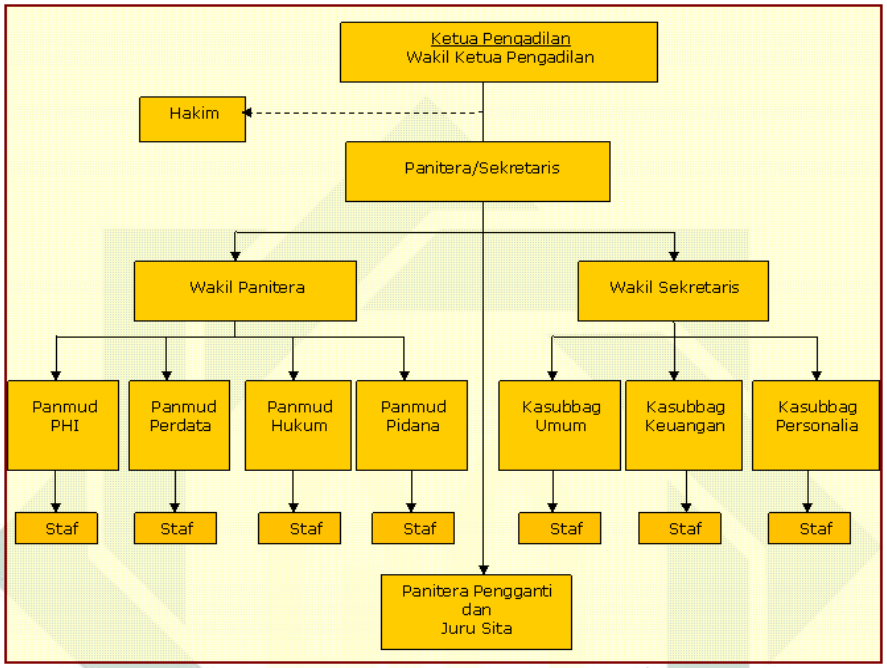

B. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Semarang yang memerikasa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Manuela Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto Suwarto

Tempat Lahir : Surakarta

Umur : 21 tahun/ 22 Juli 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

[2] http://pn-semarangkota.go.id/index.php/tentang-kami/ profil-pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kutai Barat 8/18 RT. 04 RW. 09 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta

Agama : Katholik

Pekerjaan : SPG

Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di RUTAN Wanita Semarang sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan sekarang.

C. Deskripsi Kasus

Bahwa terdakwa Annisa Bela Hapsari Binti Suwarto pada hari Sabtu tanggal 18April 2015 sekira pukul 19.00 wib. Bertempat di belakang Kampus Uninersitas Sebelas Maret Surakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mengingat Pasal 84 (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebuh dekat dengan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa ditahan di Semarang dan sebagian para saksi lebih dekat di panggil ke Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP tersebut maka Pengadilan Negeri semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, mnyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:[3]

1. Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib. Bertempat dibelakang Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta terdakwa membeli 1(satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271 dari saksi Jodik Septiawan (dalam berkas tersendiri) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa membeli Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dos bukunya berikut kelengkapan kainnya (hanya unit handphone saja/batangan).
2. Bahwa harga pasaran umum handphone *Blackberry* type Dakota tersebut adalahn sekitar kurang lebih 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan harga yang jauh dari harga pasaran umum tersebut maka sepatutnya terdakwa mengetahui dan menduga bahwa HP *Blackberry* yang dibelinya tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun terdakwa tetap membelinya dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa diuntungkan dengan harga murah dengan memiliki HP yang harganya masil tinggi di pasaran pada umumnya.

[3] Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 376/Pid.B/2015/Pn.Smg, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa 1(satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271 adalah milik saksi Tamara Gracia Agustin yang hilang pada peristiwa pencurian dengan kekerasan tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib. Di rumah saksi di Puri Anjasmoro H-5/19 RT.02 RW.07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

D. Dakwaan Penuntut Umum

Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Manuela Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto Suwarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Manuela Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto Suwarto dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 3546970523603601 dan 1 (satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271 Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Alat Bukti

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:[4]

1. Saksi: Henry Karyawan M
   a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
   b. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangannya di Penyidik.
   c. Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib. Di rumah saksi di Puri Anjasmoro H-5/19 RT.02 RW.07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
   d. Bahwa yang menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah istri dari saksi POH OEI BIE ENG dalam keadaan meninggal dunia dan kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : H-2546-GQ tahun 2013 warna putih, 1 (satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 354697052360360 dan 1 (satu) buah

[4] Ibid, 3-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Blackberry Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271.

e. Bahwa saksi tidak tahu pelakunya dan dengan cara bagaimana saksi juga tidak tahu, yang saksi ketahui isteri saksi meninggal dunia dan barang-barang milik saksi tersebut hilang.

f. Bahwa kerugian yang saksi derita untuk sepeda motor sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 2(dua) buah Hp *Blackberry* sekitar Rp 3.500.000,- Bahwa yang mengetahui isteri saya meninggal dunia karena luka di tubuhnya adalah anak saya yang bernama: Tamara Gracia Agustin.

g. Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di daerah Tlogosari Semarang. Sedang anak saya Tamara Gracia Agustin sedang sekolah di SMA Tri Tunggal Semarang dan Isteri saksi di rumah sendirian.

h. Bahwa yang mendasari barang berupa Hanphone tersebut ditemukan oleh Penyidik di daerah Solo.

i. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

2. Saksi: Tamara Gracia Agustin

a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

b. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangannya di Penyidik.

c. Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib. Di rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi di Puri Anjasmoro H-5/19 RT.02 RW.07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

d. Bahwa yang menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah ibu dari saksi Poh Oei Bie Eng dalam keadaan meninggal dunia dan kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : H-2546-GQ tahun 2013 warna putih, 1 (satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 354697052360360 dan 1 (satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271.[5]

e. Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dari peristiwa tersebut;Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang sekolah di SMA Tri Tunggal Semarang dan ayah saksi sedang bekerja di daerah Tlogosari Semarang, sedangkan Ibu saksi berada di rumah sendirian.

f. Bahwa pada saat itu sekira jam 12.30 Wib. Saksi menghubungi ibu saksi untuk menjemput pulang sekolah namun tidak diangkat oleh ibunya dan saat itu tidak ada barang milik pelaku yang tertinggal di rumah saksi.

g. Bahwa saksi mengenali barang berupa 1(satu) buah HP *Blacberry* Type Z 10 dan Hp *Blackberry* dari Handphone tersebut; Bahwa yang mendasari barang tersebut milik saksi adalah bukti kepemilikan berupa Doz Book dari handphone tersebut.

[5] Ibid., 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bahwa barang berupa Hanphone tersebut ditemukan oleh Penyidik di daerah solo.

i. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidanagan.

j. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. Saksi: Poh Oei Siee Kiong[6]

a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

b. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangannya di Penyidik.

c. Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib. Di rumah saksi di Puri Anjasmoro H-5/19 RT.02 RW.07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

d. Bahwa yang menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah adik dari saksi Poh Oei Bie Eng dalam keadaan meninggal dunia dan kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : H-2546-GQ tahun 2013 warna putih, 1 (satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 354697052360360 dan 1 (satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271.

[6] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian untuk sepeda motor sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 2(dua) buah Hp *Blackberry* sekitar Rp 3.500.000,-.

f. Bahwa benar rumah tersebut ditempati oleh saksi Henry Karyawan dan isterinya Poh Oei Bie Eng dan anaknya Tamara Gracia Agustin selain itu tidak ada lagi.

g. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidanagan.

h. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi : Slamet Paryono Bin Iman Rejo

a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

b. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangannya di Penyidik.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib, di rumah Tegal Arum RT.04 RW.31 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta saksi ditangkap oleh Petugas Polrestabes Semarang.

d. Bahwa saksi ditangkap karena diduga telah membeli 2 (dua) buah Hp hasil kejahatan.

e. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 saat saksi berada di rumah telah membeli 1(satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna hitam dan 1(satu) buah Handphone *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih seluruhnya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Agus Priyanto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa saksi membeli pada awalnya Sdr. Agus Priyanto menelpon saksi dan menawarkan kedua Hp tersebut lalu terjadi tawar menawar hingga ada kesepakatan harga sebesar Rp, 2.000.000,- dan selanjutnya Hp diantar ke rumah saksi dan saat itu ke-2 HP tersebut tanpa dilengkapi dengan Doz Booknya hanya HP saja.

g. Bahwa pada saat itu saksi tidak tanya asal usulnya HP tersebut dan setahu saksi harga pasaran di luar untuk HP *Blackberry* Type Z 10 sebesar 1.600.000,- sedangkan HP *Blackberry* dakota seharga Rp. 1.400.000,-.

h. Bahwa saksi mau membeli barang tersebut karena harganya murah dan Sdr. Agus Priyono yang menawarkannya juga beroperasi sebagai tukang jual beli HP yang mempunyai counter di Gilingan Banjarsari Surakarta.

i. Bahwa setelah saksi membelin kedua HP tersebut kemudian diserahkan kepada anaknya yaitu Sdr. Jodik Setiawan untuk dijualkan dan sudah laku dijual untuk 1(satu) buah HP *Blackberry* Type Z 10 laku 1.350.000,- dan untuk HP *Blackberry* Dakota laku Rp. 800.000,-.

j. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

k. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi : Jodik Septiawan Bin Slamet Paryono

a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pacarnya.

b. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangan diPenyidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisiam pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib. Di Kos Gulon Jebres Surakarta dan tidak ada barang bukti yang disita.

d. Bahwa benar saksi telah menjual 1(satu) buah HP *Blackberry* Type Dakota 8800 warna putih kepada sdr. Manuela Putri dan menjual 1(satu) buah HP *Blackberry* Type Z 10 warna hitam kepada terdakwa.

e. Bahwa saksi mendapatkan dua bauah HP tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Slamet Paryono pada hari Jum'at tanggal 3 April sekira jam 15.00 Wib. Di rumah Tegal Arum RT.04 RW.31 Mojosari Surakarta, dan untuk *Blackberry* Type Z10 warna Hitam dibeli Rp. 1.700.000,- sedang yang HP *Blackberry* Type dakota dibeli dengan harga Rp. 800.000.-.

f. Bahwa saksi membeli kedua buah HP tersebut tanpa dilengkapi dosznya.

g. Bahwa saksi kenal dengan bukti yang diakukan ke persidangan.

h. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Saksi : Annisa Bela Hapsari Binti Suwarto

a. Bahwa sksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa saksipernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangannya di Penyidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib. Di belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta.

d. Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli 1(satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam dari Terdakwa.

e. Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 wib. Dibelakang Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta seharga 1.350.000,-.

f. Bahwa pada saat saksi membeli HP tersebut tanpa dilengkapi dengan doz booknya dan dijual secara batangan dan saksi tidak menanyakan asal usul HP tersebut.

g. Bahwa saksi mau membeli HP type tersebut karena harganya murah jauh dibawah harga pasaran dimana untuk HP typr tersebut harganya masih sekitar Rp. 2.000.000,-.

h. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diakukan ke persidangan.

i. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa.

7. Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan tetap pada keterangannya di penyidik.

b. Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib. Di Warung makan Bibis Daerah Jebres Surakarta membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1(satu) buah Handphone *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih dari saksi Jodik Septiawan seharga Rp 800.000,-.

c. Bahwa pada saat membeli Handphone tersebut secara batangan tanpa dilengkapi dengan Doz booknya.

d. Bahwa Handphone *Blackberry* Type Dakota 9900 harga di pasaran Rp. 1.100.000,-.

e. Bahwa terdakwa tidak tahu kalau HP tersebut hasil dari kejahatan ;

f. Bahwa terdakwa mau membeli Handphone tersebut karena harganya murah.

g. Bahwa selain terdakwa membeli HP merk *Blackberry* tersebut, terdakwa pernah dimintai tolong oleh sdr. Jodik Septiawan untuk menjualkan 1(satu) buah HP Blackberry Type Z 10 kepada saksi Anisa Bella.

h. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menawarkan HP type Z 10 tersebut kepada saksi Annisa Bella dan janjian ketemu di belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta.

i. Bahwa pada hari Sbatu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 wib. Bertempat di belakang kampus terdakwa menjual 1(satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam dengan harga Rp. 1.350.000,-.

j. Bahwa pada saat terdakwa menjual Hp tersebut tanpa dilengkapi dengan Dos booknya berikut kelengkapan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

l. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan akan lebih berhari-hati lagi kalau mau jual beli barang.

m. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

8. Bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 3546970523603601.

b. 1 (satu) buah Blackberry Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271.

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan fakta-fakta terdakwa yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa diajukan kepersidangan dengan melanggar Pasal 480 ayat 1(satu) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[7]

1. *"Barang siapa"*

Yang dimaksud dengan *"barang siapa"* menunjuk pada setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Manuela Putri

[7] Ibid, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto Suwarto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, saksi-saksi juga menerangkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan itu adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Terdakwa adalah manusia dewasa yang sehat secara jasmani maupun rohani, mampu menginsyafi perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa digolongkan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu tidak terdapat *Eror in Persona* dalam perkara ini.

Dengan demikian bukti ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

> *"Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, mentimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".*

Berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

a. Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib. Bertempat dibelakang Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta terdakwa membeli 1(satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271 dari saksi Jodik Septiawan (dalam berkas tersendiri) seharga Rp. 800.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa membeli Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dos bukunya berikutkelengkapan kainnya (hanya unit handphone saja/batangan).

b. Bahwa harga pasaran umum handphone *Blackberry* type Dakota tersebut adalahn sekitar kurang lebih 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan harga yang jauh dari harga pasaran umum tersebut maka sepatutnya terdakwa mengetahui dan menduga bahwa HP *Blackberry* yang dibelinya tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun terdakwa tetapmembelinya dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa diuntungkan dengan harga murah dengan memiliki HP yang harganya masil tinggi di pasaran pada umumnya.

c. Bahwa 1(satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271 adalah milik saksi Tamara Gracia Agustin yang hilang pada peristiwa pencurian dengan kekerasan tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib. Di rumah saksi di Puri Anjasmoro H-5/19 RT.02 RW.07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Dengan demikian terdakwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pertimbangan Hakim

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dipatut dijatuhi tindak pidana.

Bahwa guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri kepadanya diperintahkan tetap ditahan.

Bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan.

Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan oranglain. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.[8]

H. Amar Putusan

Mengingat akan pasal-pasal dari dari Peraturan Perundang-undanganyang bersangkutandalam perkara ini, khususnya Pasal 480 KUHP.

[8] Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Manuela Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" .
2. Menjatuhkan pidana kepada Manuela Putri Widayanti Binti Imanuel Agus Setyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkam terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone *Blackberry* Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 3546970523603601 dan 1 (satu) buah *Blackberry* Type Dakota 9900 warna putih nomor Pin 28176FC nomor IMEI 354279058012271.

   Dipergunakan dalam perkara lain.

1. Membebankan terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).[9]

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id